



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MLIPAK
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 76 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/0179/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 115.1/PP.04.1-BA/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Sekretaris PPS Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo;
7. Berita Acara PPS Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Nomor 008/BA/3307-09.1003/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Sekretariat PPS Hasil Restrukturisasi Sekretariat PPS Kelurahan Mlipak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Usulan Pergantian Sekretaris PPS Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Nomor 450/061/V/2023 tanggal 12 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MLIPAK
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan Suroso, SH., MM sebagai Sekretaris
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Mlipak Kecamatan Wonosobo.
- KEDUA : Mengangkat Khairunisak, A.Md. sebagai Sekretaris
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Mlipak Kecamatan Wonosobo.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Sekretariat
yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan
Suara menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 di
tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan
tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan
tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023
dan Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan
keputusan ini sampai dengan bulan April tahun
2024.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 13 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,


ttd.


ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Dheby Puspa Sari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MLIPAK KECAMATAN
WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MLIPAK
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA SEKRETARIS SEKRETARIAT LAMA	JABATAN	NAMA SEKRETARIS SEKRETARIAT BARU	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Suroso, SH., MM	Sekretaris PPS	Khairunisak, A.Md.	Sekretaris PPS

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 13 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

ASMA' KHOZIN


Dheby Puspa Sari

